



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mamat Bin Parijan
2. Tempat lahir : Tanjung Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/ 17 Januari 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Agung, RT/ RW 005/001, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Gdt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mamat Bin Parijan (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mamat Bin Parijan (Alm) selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek wama cream merk nevada;
 - 1 (satu) buah baju kos partai wama putih;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 50 cm;
 - 1 (satu) buah celana pendek wama hitam merk specs;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa Mamat Bin Parijan (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-30/Pesawaran/07/ 2024, tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mamat Bin Parijan (Alm) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun I Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “penganiayaan” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB ketika saksi Korban Samsudin Bin Dulhak (Alm) hendak pergi ke mushola, kemudian ketika hendak pergi ke mushola korban mendengar suara orang memotong kayu di pekarangan rumah korban yang beralamat di Dusun I Tanjung Agung, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya korban berjalan menuju ke pekarangan rumah korban dan melihat terdakwa sedang memotong kayu di tanah pekarangan rumah korban tanpa seizin korban, melihat hal tersebut korban langsung menegur terdakwa dan berkata “kamu suruh siapa memotong batang ranting milik saya”, kemudian saat itu terdakwa menjawab “emang kamu dasar kurang aja, ini pohon memang punya kamu tapi batang rantingnya ketempat jalan saya”, selanjutnya korban menjawab “harusnya kamu izin dulu lah sama saya, itukan pohon milik saya”, setelah di tegur terdakwa yang sedang berada di atas pohon langsung turun dan mengambil golok yang tertancap di pohon dan berjalan turun ke arah masuk ke rumah terdakwa kemudian setelah itu sambil berjalan terdakwa kembali berkata “saya bunuh kamu hari ini, pasti kamu mati hari ini, sini kamu”, saat itu korban menjawab “saya mah saya serahkan saja dengan yang kuasa kalau kamu mau membunuh saya”, kemudian korban berjalan menuju ke arah rumah terdakwa, namun ketika hendak mendekat, terdakwa kembali berkata “gua bunuh kamu”, selanjutnya terdakwa yang tersulut emosi langsung mengayunkan tangan kanan dengan memegang golok jenis parang ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali, namun saat itu korban berhasil menghindari, kemudian terdakwa kembali mengayunkan golok jenis parang ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kepala bagian belakang korban dan yang kedua mengenai lengan tangan kiri korban, setelah itu korban berusaha untuk merebut golok yang di pegang oleh terdakwa agar tidak melukai korban lagi hingga akhirnya korban dan terdakwa terjatuh ke tanah dan berguling-guling di jalan, kemudian datang saksi Sohik meleraikan dan mengambil golok milik terdakwa tersebut, setelah berhasil di amankan oleh saksi Sohik, golok tersebut di buang oleh saksi Sohik, selanjutnya saksi Sohik berteriak minta tolong agar ada warga yang meleraikan terdakwa dan korban, kemudian datang saksi Hendra membantu saksi Sohik meleraikan korban dan terdakwa, selanjutnya saksi Hendra membawa korban yang dalam keadaan terluka dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlumuran darah pulang ke rumah korban, karena luka korban yang terus mengeluarkan darah akhirnya korban di larikan ke RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung untuk di lakukan perawatan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor Rekam Medik:00.74.49.59 Tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Aberta Karolina, Sp.F.M. selaku dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dan dr. Yeni Eka Jayanti, Sp.BS. selaku dokter Pemeriksa dengan hasil kesimpulan:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat luka terbuka disertai pembengkakan pada kepala bagian belakang, akibat kekerasan tajam, dan terdapat luka terbuka pada lengan kiri atas, akibat kekerasan tumpul.
- Korban dirawat selama dua hari. Pada korban dilakukan: pemantauan kesadaran dan tanda-tanda vital; pembersihan dan debridemen luka serta penjahitan pada kedua luka terbuka; pemberian obat-obatan suntikan, berupa: obat antibiotik, pereda nyeri, penawar asam lambung, dan vaksin anti tetanus; konsultasi Dokter Ahli Bedah Saraf; pemeriksaan laboratorium darah lengkap, pemeriksaan laboratorium darah kimia, serta pemeriksaan CT-Scan kepala;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samsudin bin Dulhak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan penyidik sehubungan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Samsudin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB yang bertempat di Dusun I Tanjung Agung, Desa Desa Tanjung Agung, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa ada awalnya Saksi pergi ke mushola, setelah Saksi sampai di mushola Saksi mendengar ada yang memotong kayu di tanah pekarangan milik Saksi, kemudian Saksi kesana untuk melihat siapa yang sedang memotong kayu milik Saksi tanpa seizin Saksi, setelah sampai disana kemudian Saksi menegur, "*Kamu suruh siapa memotong batang*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Gdt



ranting pohon milik Saya" kemudian Terdakwa menjawab, *"Emang kamu dasar kurang ajar pohon ini milik kamu tapi batang rantingnya ketempat jalan Saya"*, Saksi menjawab, *"Harusnya kamu izin dulu sama Saya kan itu pohon milik Saya,"*;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung turun dari pohon tersebut karena posisi Terdakwa masih di atas pohon untuk meranting batang pohon tersebut, setelah Terdakwa turun kemudian langsung mengambil golok yang tertancap di pohon yang sedang diranting batangnya tersebut, kemudian Terdakwa berjalan turun ke jalan arah masuk ke rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa di jalan Gg tersebut bilang *"Saya bunuh Kamu hari ini pasti Kamu mati juga hari ini, sini Kamu"*, Saksi menjawab *"Saya mah serahkan sama yang kuasa aja kalo emang Kamu mau membunuh Saya"*;

- Bahwa kemudian setelah itu, Saksi turun ke jalan Gang masuk arah rumah Terdakwa, setelah itu pada saat Saksi mendekat dengan Terdakwa kemudian dia bilang, *"Gua bunuh kamu"* kemudian Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan yang memegang golok jenis parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi Saksi berhasil untuk mengelak, kemudian Terdakwa mengayunkan golok jenis parang tersebut lagi sebanyak 2 (dua) kali lagi dan semua nya kena kepala Saksi yang kemudian mengenai kepala bagian belakang dan mengenai lengan tangan kiri Saksi karena Saksi sempat menghindar dan tetap tangan Saksi yang kena golok tersebut, setelah itu Saksi berusaha merebut golok tersebut agar tidak melukai Saksi lagi hingga Saksi dan Terdakwa terjatuh dan berguling-guling di jalan Gang arah masuk ke rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat itu golok tersebut diambil oleh Saksi Sohik pada saat Saksi berusaha untuk mengambil golok tersebut dan kemudian setelah golok diambil, golok tersebut dilempar oleh Saksi Sohik, kemudian Saksi mendengar Saksi Sohik berteriak minta tolong dan tidak lama datang Saksi. Hendra dan kemudian Saksi langsung dibawa oleh Saksi Hendra pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa kemudian setelah itu, Saksi menghubungi Kadus setempat dan melapor bahwa Saksi di bacok orang kemudian setelah itu Saksi dibawa ke rumah sakit dan sesampainya di rumah sakit langsung ditangani dan Saksi mendapatkan luka robek dibagian kepala bagian belakang dan lengan tangan kiri juga terdapat luka robek akibat di bacok



oleh Terdakwa tersebut dan luka di bagian kepala Saksi sampai dijahit dan dirawat;

- Bahwa Saksi dirawat selama 3 (tiga) hari, kemudian setelah itu, Saksi diperbolehkan pulang ke rumah akan tetapi Saksi masih harus *cek up* lagi setelah seminggu Saksi di rumah sakit Abdoel Muluk;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah selama 3 (tiga) bulan, Saksi tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Anak Terdakwa pernah datang menghadap Saksi untuk berdamai namun Saksi tidak mau;
- Bahwa tidak ada bantuan dari Terdakwa, dan semua biaya pengobatan adalah uang pribadi Saksi;
- Bahwa secara pribadi Saksi memaafkan Terdakwa, namun biarkan saja proses hukum yang menyelesaikan;
- Bahwa jumlah uang yang digunakan untuk berobat mengobati luka akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa golok yang menjadi barang bukti adalah benar yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi pada saat itu;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan oleh Terdakwa pada waktu itu, Saksi masih bisa bangun;
- Bahwa golok berada di tangan Terdakwa, kemudian Saksi buang, dan kemudian Saksi ditolong oleh sdr. Hendra;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang mengatakan Terdakwa membacok Saksi 2 (dua) kali, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya membacok 1 (satu) kali;

2. Saksi Sohik bin Saman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan penyidik sehubungan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Samsudin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB yang beralamat di Dusun I Tanjung Agung, Desa Desa Tanjung Agung, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;



- Bahwa awal mulanya, Saksi tidak mengetahui perkelahian antara Saksi Samsudin dengan Terdakwa, saat itu Saksi sedang mencangkul tanah di depan rumah, tiba-tiba Saksi Samsudin dan Terdakwa sedang bergulat/ berkelahi dengan posisi Saksi Samsudin diatas tubuh Terdakwa, Saksi Samsudin berlumuran darah, tangan dan kepala Saksi Samsudin luka, di jalan gang masuk ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang memegang golok kemudian Saksi langsung mengambil golok tersebut, dan Saksi buang ke kebun milik Saksi Samsudin;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Samsudin berkelahi dengan Tarik-tarikan, kemudian Saksi menjerit minta tolong dengan Saksi Hendra, kemudian Saksi Hendra memisahkan mereka, Terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan Saksi Samsudin diantar Saksi Hendra pulang ke rumahnya;
 - Bahwa yang mengantar Saksi Samsudin ke rumah sakit adalah Keluarga Saksi Samsudin;
 - Bahwa Saksi Samsudin mengalami luka robek di bagian kepala sebelah belakang dan luka robek di lengan kiri tangannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Hendra Bin Surya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan penyidik sehubungan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Samsudin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB yang beralamat di Dusun I Tanjung Agung, Desa Desa Tanjung Agung, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bekerja memperbaiki kusen mushola, kemudian Saksi mendengar suara Saksi Sohik berteriak minta tolong untuk membantu memisahkan Terdakwa dengan Saksi Samsudin, kemudian Saksi dan Saksi Sohik berusaha memisahkan kemudian setelah terpisah, Saksi membopong Saksi Samsudin yang telah berlumuran darah ke rumah Saksi Samsudin, dan setelah itu Saksi Samsudin dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit;
- Bahwa yang mengantar Saksi Samsudin ke rumah sakit adalah keluarga Saksi Samsudin;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Gdt



- Bahwa Saksi Samsudin mengalami luka robek dibagian kepala sebelah belakang dan dan luka robek dilengan kiri tanganya;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Neli Agustin Binti Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan penyidik sehubungan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Samsudin yaitu ayah kandung Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa tindak penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB yang beralamat di Dusun I Tanjung Agung, Desa Desa Tanjung Agung, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan terhadap Ayah Saksi, Saksi mengetahuinya ketika Ayah Saksi pulang ke rumah tiba-tiba tubuhnya sudah penuh dengan darah, dan ketika Saksi tanyakan, Ayah Saksi yaitu Saksi Samsudin mengatakan bahwa telah dianiaya oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Samsudin yaitu ayah Saksi tidak bisa kerja seperti biasa;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli yang berada di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Aberta Karolina, M.H., Sp. F.M yang keterangannya di bawah sumpah telah dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa luka terbuka akibat kekerasan tumpul mengganggu aktifitas pekerjaan kesehanan untuk sementara waktu;

- Bahwa luka yang dialami korban bisa saja menimbulkan komplikasi penyakit, misalnya: infeksi berat dan luas (sepsis), karena menejemen perawatan luka yang kurang baik, atau adanya penyaklt penyerta, seperti: diabetes mellitus, dll, namun bisa juga tidak menimbulkan komplikasi penyakit atau luka dapat langsung mengalami proses penyembuhan;

- Bahwa waktu penyembuhan luka sulit untuk dipastikan, karena dapat tergantung dari dua faktor:



a. Faktor khusus/ lokal, yaitu: manajemen perawatan luka, kondisi tubuh hipovolemia, adanya infeksi pada luka, dan adanya benda asing.

b. Faktor umum, yaitu: usia, asupan nutrisi, luas dan beratnya luka, adanya infeksi/sepsis, adanya penyakit penyerta (seperti: anemia, diabetes mellitus, penyakit autoimun, dll), dan penggunaan obat-obatan lain (seperti: golongan steroid, obat pengencer darah dll) yang dapat mempengaruhi waktu penyembuhan luka, namun secara teoritis, pada umumnya waktu penyembuhan terhadap luka terbuka hingga terjadi kerusakan jaringan, yaitu sekitar 2 minggu s.d 4 minggu;

- Bahwa pemberian vaksin tetanus pada korban adalah sebagai terapi pencegahan terhadap infeksi kuman tetanus (*Clostridium tetani*) yang dilakukan pada Manajemen Luka, waktu yang dibutuhkan untuk observasi terhadap infeksi tetanus pada korban selama lebih kurang 4 hari s.d 14 hari dari terkena luka, apabila tidak terdapat gejala dan tanda infeksi tetanus, maka korban dapat dikatakan bebas dari tetanus, dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa pada hasil pemeriksaan korban, pada pemeriksaan CT-Scan kepala, dengan hasil: terdapat pembengkakan pada jaringan lunak di kepala bagian atas hingga kanan belakang dan pada kepala bagian kiri atas; dan curiga adanya perdarahan minimal pada daerah di bawah selaput tipis otak yang mengisi celah pada bagian otak Sisi kanan;

- Bahwa pada hasil pemeriksaan laboratorium kimia darah pada korban, didapatkan hasil: kadar gula darah sewaktu meningkat (GDS = 324,22 mg/dl, dimana nilai normal rujukan = < 140 mg/dl), dapat dikatakan korban menderita Diabetes Mellitus, dimana kondisi dapat mempengaruhi proses penyembuhan luka pada korban (yaitu) dapat memperlambat waktu penyembuhan luka);

- Bahwa pada korban disarankan oleh Dokter Jaga IGD dari hasil Konsultasi Dokter Ahli Bedah Saraf untuk rawat inap, sambil diobservasi: kesadaran, tanda-tanda vital (seperti: tensi, nadi, pernapasan, suhu dan saturasi oksigen dalam darah); dilakukan pengobatan untuk pencegahan infeksi pada luka; penanganan nyeri; dan dilakukan perawatan luka, hingga korban membaik dan diperbolehkan pulang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum et Repertum* Nomor Rekam Medik: 00.74.49.59 Tanggal 03 Juni 2024 an. korban Samsudin Bin Dulhak (Alm) ditandatangani oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aberta Karolina, Sp.F.M. selaku dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dan dr. Yeni Eka Jayanti, Sp.BS. selaku dokter Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan medik: terdapat luka terbuka disertai pembengkakan pada kepala bagian belakang, akibat kekerasan tajam, dan terdapat luka terbuka pada lengan kiri atas, akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenarnya di hadapan Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun Kejadian, RT/RW 001/004, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk membersihkan jalan yang arah masuk ke rumah Terdakwa, kemudian setelah itu, Terdakwa meranting daun pohon milik Saksi Samsudin, setelah itu tidak lama kemudian, Saksi Samsudin datang ke tempat tersebut dan mengatakan, "Ngapain Kamu," kemudian, Terdakwa menjawab, "Ini lagi ngeranting pohon, karena daun pohon nya jatuh ke jalan trus" kemudian dia menjawab "Atas izin siapa kamu ini", Terdakwa menjawab, "Iya Din, Saya gak izin sama Kamu, Saya minta maaf ya." kemudian Saksi Samsudin menjawab "Anjing kamu yah, ngelunjak kamu yah", setelah Saksi Samsudin bilang seperti itu, Terdakwa sempat menjauh akan tetapi Saksi Samsudin masih mengikuti Terdakwa hingga Terdakwa berbalik arah kepada Terdakwa dan berkata, "Yaudah Din, kalo emang Saya yang salah Saya minta maaf gak usah seperti ini," kemudian Saksi Samsudin langsung mendorong Terdakwa hingga terjatuh bersamaan, sehingga Terdakwa juga turut emosi dan kemudian terjadilah perkelahian tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi Samsudin, pada saat Terdakwa terjatuh posisi Terdakwa dibawah Saksi Samsudin, sehingga Terdakwa mengayunkan tangan dan memukul dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang kepada Saksi Samsudin, kemudian Saksi Samsudin sempat menangkis dengan menggunakan tangan kiri, sehingga tangan kiri tersebut luka dan sebila senjata tajam jenis parang tersebut mengenai kepala bagian belakang Saksi Samsudin, setelah itu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Gdt



Terdakwa liat ada seseorang datang untuk memisahkan Terdakwa dengan Saksi Samsudin, yaitu Saksi Hendra;

- Bahwa setelah dipisahkan banyak orang yang datang setelah itu, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan Saksi Samsudin dibawa oleh Saksi Hendra;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui pada saat itu, Saksi Samsudin mengalami luka dibagian kepala bagian belakang saja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak izin untuk meranting pohon milik Saksi samsudin;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada yang melihat perkelahian Terdakwa dengan Saksi Samsudin, namun yang memisahkan kami adalah Saksi Hendra;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Samsudin sebelumnya tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali melukai bagian belakang kepala Saksi Samsudin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat lengan kiri Saksi Samsudin terluka, mungkin bersamaan pada saat Terdakwa melukai kepala bagian belakang Saksi Samsudin;
- Bahwa pada saat itu, Golok Terdakwa tenteng dengan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Marzuki** yang keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak tahu kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Ayah Saksi;
 - Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB yang beralamat di Dusun I Tanjung Agung, Desa Desa Tanjung Agung, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa yaitu ayah kandung Saksi setelah Saksi dijemput oleh adik kandung Saksi yaitu Saksi Mamah, yang mengatakan bahwa ibu Saksi pingsan, kemudian Saksi diberi tahu



oleh Ketua RT yang mengatakan bahwa ayah Saksi yaitu Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Samsudin;

- Bahwa Saksi ingin menyampaikan bahwa Saksi, Saksi Mamah dan sdr, Mahput yaitu adik Saksi pernah datang ke rumah Saksi Samsudin untuk minta maaf, saat itu, Saksi membawa uang hasil penjualan motor Saksi untuk membantu biaya pengobatan Saksi Samsudin, namun Saksi Samsudin tidak mau menerima, dan pada hari ke-14 dengan bantuan Kadus dan RT kembali Saksi membawa uang Rp5.000,000,00 (lima juta rupiah) untuk berdamai namun Saksi Samsudin tidak mau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Mamah yang keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Ayah Saksi;

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB yang beralamat di Dusun I Tanjung Agung, Desa Desa Tanjung Agung, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi ditelepon oleh keponakan Saksi yang mengatakan bahwa ibu Saksi pingsan, Saksi langsung ketempat ibu Saksi, sesampai disana ibu Saksi bilang kalau ayah Saksi yaitu Tewrdakwa ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Saksi ingin menyampaikan bahwa Saksi, Saksi Marzuki dan sdr, Mahput yaitu adik Saksi pernah datang ke rumah Saksi Samsudin untuk minta maaf, namun tidak diterima oleh Saksi Samsudin, kemudian pada hari ke-14, dengan bantuan Kadus dan RT Saksi Marzuki yaitu adik Saksi kembali meminta maaf dan berdamai, namun Saksi Samsudin tidak mau;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan tetangga di lingkungan sekitar baik-baik saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana pendek warna cream merk Nevada;
2. 1 (satu) buah baju kaos partai warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan Panjang 50 cm;
4. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk specs;
5. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, Terdakwa sedang membersihkan jalan ke arah rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Tanjung Agung, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, kemudian tanpa izin dari Saksi Samsudin (Saksi Korban), Terdakwa memangkas ranting-ranting pohon milik Saksi Samsudin, dan hal tersebut menimbulkan percekocokan antara Terdakwa dan Saksi Korban, dan pada saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa selanjutnya terdapat perbedaan antara Keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban dalam persidangan menyatakan Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Korban dan kemudian mendekati Saksi Korban dan mengayunkan tangan kanan yang memegang senjata tajam jenis celurit dengan panjang 50 cm sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi Saksi berhasil untuk mengelak, kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut lagi sebanyak 2 (dua) kali lagi dan semua nya kena kepala Saksi yang kemudian mengenai kepala bagian belakang dan mengenai lengan tangan kiri Saksi karena Saksi sempat menghindar dan tetap tangan Saksi yang kena golok tersebut, setelah itu Saksi berusaha merebut golok tersebut agar tidak melukai Saksi lagi hingga Saksi dan Terdakwa terjatuh dan berguling-guling di jalan Gang arah masuk ke rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan Terdakwa sempat menjauh, akan tetapi Saksi Korban masih mengikuti Terdakwa dan kemudian Terdakwa berbalik arah kepada Terdakwa dan meminta maaf, namun Saksi Korban langsung mendorong Terdakwa hingga terjatuh bersamaan, sehingga Terdakwa juga turut emosi dan kemudian terjadilah perkelahian, dan pada saat Terdakwa terjatuh posisi Terdakwa dibawah Saksi Korban, Terdakwa mengayunkan tangan dan memukul dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dengan Panjang 50 cm kepada Saksi Korban, kemudian Saksi Korban sempat menangkis dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Gdt



menggunakan tangan kiri, sehingga tangan kiri tersebut luka dan senjata tajam tersebut mengenai kepala bagian belakang Saksi Samsudin;

- Bahwa saat terjadi perlekaian tersebut, Saksi Sohik datang untuk melerai, dan melihat di jalan gang masuk ke rumah Terdakwa, Saksi Korban di atas tubuh Terdakwa dengan keadaan berlumuran darah, tangan dan kepala Saksi Korban luka, saat itu, Terdakwa sedang memegang golok kemudian Saksi Sohik langsung mengambil golok tersebut, dan Saksi Sohik buang ke kebun milik Saksi Samsudin;

- Bahwa Saksi Sohik berteriak minta tolong dengan Saksi Hendra, kemudian Saksi Hendra datang dan memisahkan Terdakwa dan Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya, sedangkan Saksi Korban diantar oleh Saksi Hendra pulang ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya dan menjalani pengobatan;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor Rekam Medik: 00.74.49.59 Tanggal 03 Juni 2024 an. korban Samsudin Bin Dulhak (Alm) ditandatangani oleh dr. Aberta Karolina, Sp.F.M. selaku dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dan dr. Yeni Eka Jayanti, Sp.BS. selaku dokter Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan medik: terdapat luka terbuka disertai pembengkakan pada kepala bagian belakang, akibat kekerasan tajam, dan terdapat luka terbuka pada lengan kiri atas, akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa Saksi dirawat selama 3 (tiga) hari, kemudian setelah itu, Saksi diperbolehkan pulang ke rumah akan tetapi Saksi masih harus cek up lagi setelah seminggu Saksi di rumah sakit Abdoel Muluk;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah selama 3 (tiga) bulan, Saksi tidak bekerja;

- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa tidak ada bantuan dari Terdakwa, dan semua biaya pengobatan adalah uang pribadi Saksi;

- Bahwa jumlah uang yang digunakan untuk berobat mengobati luka akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Korban untuk minta maaf, namun tidak diterima oleh Saksi Korban;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Gdt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Terdakwa Mamat Bin Parijan telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan Nomor: PDM-30/Pesawaran/07/ 2024, tanggal 31 Juli 2024, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*), dengan demikian unsur ini telah secara meyakinkan terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa penganiayaan ialah "kesengajaan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain", termasuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang, lebih lanjut oleh karena delik ini merupakan delik materil maka tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika telah timbul akibat karena perbuatan pelaku, lebih lanjut, dalam unsur ini harus terdapat kesengajaan dari pelaku yang dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*wilens en watens*), lebih lanjut kesengajaan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu, kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi dan kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, Terdakwa sedang membersihkan jalan ke arah rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Tanjung Agung, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, kemudian tanpa izin dari Saksi Samsudin (Saksi Korban), Terdakwa memangkas ranting-ranting pohon Saksi Samsudin, dan hal



tersebut menimbulkan percekocokan antara Terdakwa dan Saksi Korban, dan pada saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang melihat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat perbedaan antara Keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi Korban dimana Saksi Korban dalam persidangan menyatakan Terdakwa telah mengancam akan membunuh Saksi Korban dan kemudian mendekati Saksi Korban dan mengayunkan tangan kanan yang memegang golok jenis parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi Saksi berhasil untuk mengelak, kemudian Terdakwa mengayunkan golok jenis parang tersebut lagi sebanyak 2 (dua) kali lagi dan semua nya kena kepala Saksi yang kemudian mengenai kepala bagian belakang dan mengenai lengan tangan kiri Saksi karena Saksi sempat menghindar dan tetap tangan Saksi yang kena golok tersebut, setelah itu Saksi berusaha merebut golok tersebut agar tidak melukai Saksi lagi hingga Saksi dan Terdakwa terjatuh dan berguling-guling di jalan gang arah masuk ke rumah Terdakwa tersebut, sedangkan Terdakwa dalam persidangan menyatakan Terdakwa sempat menjauh, akan tetapi Saksi Korban masih mengikuti Terdakwa dan kemudian Terdakwa berbalik arah kepada Terdakwa dan meminta maaf, namun Saksi Korban langsung mendorong Terdakwa hingga terjatuh bersamaan, sehingga Terdakwa juga turut emosi dan kemudian terjadilah perkelahian, dan pada saat Terdakwa terjatuh posisi Terdakwa dibawah Saksi Korban, Terdakwa mengayunkan tangan dan memukul dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang kepada Saksi Korban, kemudian Saksi Korban sempat menangkis dengan menggunakan tangan kiri, sehingga tangan kiri tersebut luka dan sebila senjata tajam jenis parang tersebut mengenai kepala bagian belakang Saksi Samsudin;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa adanya persesuaian dimana Terdakwa telah mengayunkan senjata tajam jenis celurit dengan panjang 50 cm ke arah kepala belakang Saksi Korban dan senjata tajam tersebut juga mengenai lengan kiri Saksi Korban, hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Sohik, dimana saat terjadi perkelahian tersebut, Saksi Sohik datang untuk meleraikan, dan melihat di jalan gang masuk ke rumah Terdakwa, Saksi Korban berada di atas tubuh Terdakwa dengan keadaan berlumuran darah, tangan dan kepala Saksi Korban luka, saat itu, Terdakwa sedang memegang golok dengan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Sohik langsung mengambil golok tersebut, dan Saksi Sohik buang ke kebun milik Saksi Samsudin, kemudian Saksi Sohik berteriak minta tolong dengan Saksi Hendra, kemudian Saksi Hendra datang dan memisahkan Terdakwa dan Saksi Korban, kemudian Terdakwa pulang ke

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, sedangkan Saksi Korban diantar oleh Saksi Hendra pulang ke rumahnya dan selanjutnya Saksi Korban dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya dan menjalani pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor Rekam Medik: 00.74.49.59 Tanggal 03 Juni 2024 an. korban Samsudin Bin Dulhak (Alm) ditandatangani oleh dr. Aberta Karolina, Sp.FM. selaku dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dan dr. Yeni Eka Jayanti, Sp.BS. selaku dokter Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan medik: terdapat luka terbuka disertai pembengkakan pada kepala bagian belakang, akibat kekerasan tajam, dan terdapat luka terbuka pada lengan kiri atas, akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban dirawat selama 3 (tiga) hari, kemudian setelah itu, Saksi Korban diperbolehkan pulang ke rumah namun, Saksi Korban harus melakukan *check up* setelah seminggu Saksi Korban di rumah sakit Abdoel Muluk, adapun biaya yang Saksi Korban keluarkan untuk pengobatan kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lebih lanjut akibat dari penganiayaan tersebut, Saksi Korban tidak bekerja selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengayunkan senjata tajam jenis celurit dengan panjang 50 cm ke arah Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka terbuka disertai pembengkakan pada kepala bagian belakang dan terdapat luka terbuka pada lengan kiri atas akibat kekerasan, sehingga unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan kejujuran Terdakwa dalam mengakui perbuatannya dan niat keluarga Terdakwa untuk melakukan perdamaian, dimana dalam persidangan ditemukan fakta bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Korban

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk minta maaf, namun tidak diterima oleh Saksi Korban, lebih lanjut tujuan pemidanaan tidak ditujukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan ditujukan sebagai upaya yang bersifat korektif agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana pendek warna cream merk Nevada, 1 (satu) buah baju kaos partai warna putih, 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan Panjang 50 cm, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk specs, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mamat Bin Parijan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah celana pendek warna cream merk Nevada;
 - 2) 1 (satu) buah baju kaos partai warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan Panjang 50 cm;
 - 4) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk specs;
 - 5) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Vega Sarlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H. dan Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Ari Saputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.

Vega Sarlita, S.H.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20